



PENETAPAN

Nomor 701/Pdt.G/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan;

Setelah membaca berkas perkara perdata Nomor 850/Pdt.G/2023/PN Mdn, dalam perkara antara:

PT DJAKARTA LLOYD (PERSERO), suatu badan hukum yang didirikan berdasarkan Negara Hukum Republik Indonesia, beralamat di D'Lloyd Building, Jln. Raden Saleh Raya, No. 51, Cikini, Menteng, Jakarta Pusat, 10330, Indonesia (dahulu berkantor pusat di Jalan Senen Raya Nomor 44, Jakarta, 10410). Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Sirjon Pinem, S.H., M.H., dkk para Advokat dari Kantor Advokat SIRJON PINEM & REKAN yang beralamat pada di Gedung Yarnati, Jl. Proklamasi No. 44, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 969/SK/VII/2023 tanggal 17 Juli 2023, sebagai Penggugat;

Lawan:

1. PT ASIA MULIA TRANSPASIFIK, suatu badan hukum yang beralamat di Jl. Plaza Pasifik, Blok A2 No. 40-44, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta. Dalam hal ini diwakili oleh Martha Dini selaku Direktur Utama yang memberikan kuasa kepada Dr. Rico Pandeiro, S.H., LL.M., dkk Para Advokat pada Kantor Hukum "Rico Pandeiro & Co" Advocates & Legal Consultants yang beralamat di Jalan Majapahit 18-20 Komplek Majapahit Permai Blok B-123 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 September 2023, sebagai Tergugat;

2. PT TANKER TOTAL PASIFIK, suatu badan hukum yang beralamat di Jl. Gajah Mada No. 10, Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini diwakili oleh Darwo sebagai Direktur PT. Tanker Total Pasifik, yang memberikan kuasa kepada Parman Pakpahan, S.H., dkk Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Law Office Parman Pakpahan, S.H., & Rekan beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Karya IV No. 6 Dsn I Helvetia Kota Medan,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12

September 2023, sebagai Turut Tergugat I;

3. NOTARIS DR. FRANSISCUS XAVERIUS ARSIN,

S.H., beralamat di Ruko Makaliwe Office Park, Jl. Dr.

Makaliwe Raya No. 17C, Grogol, Jakarta Barat,

sebagai Turut Tergugat II;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pencabutan gugatan
tanggal 16 Januari 2024 dengan alasan sebagaimana dalam surat pencabutan
dari kuasa hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv berbunyi Penggugat dapat
melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum
diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya
dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung RI Edisi 2007
Tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Pengadilan Dalam
Empat Lingkungan Peradilan menyebutkan gugatan dapat dicabut secara
sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat
sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat
persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat yang diajukan
dipersidangan pada tanggal 16 Januari 2024 tersebut dilakukan oleh
Penggugat sudah dalam tahapan jawab menjawab sehingga memerlukan
persetujuan dari pihak Tergugat dan Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan tersebut Tergugat dan Turut
Tergugat I menyatakan setuju sesuai dengan surat masing-masing tanggal 13
Februari 2024, oleh karenanya pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan Penggugat telah
dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan
kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv, peraturan perundang-undangan lain
yang berkaitan dengan pencabutan gugatan perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan pencabutan gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara perdata register Nomor 701/Pdt.G/2023/PN Mdn, dicabut;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2024 oleh kami Martua Sagala, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H., dan Firza Andriansyah, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Turut Tergugat I tanpa dihadiri oleh Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

As'ad Rahim Lubis, S.H., M.H.

Martua Sagala, S.H., M.H.

Firza Andriansyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Parlin Halomoan Harahap, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	150.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	272.000,00
4. Materai	: Rp.	10.000,00
5. Redaksi	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	472.000,00

(Empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah);